

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang diberi wewenang (agen) dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan akan mengambil tindakan atas nama *principal* (Chintia & Susanto, 2022). Teori ini muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan asimetri informasi yang menyebabkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan (Kunst & Beugelsdijk, 2026). Sedangkan, manager memiliki akses terhadap informasi yang lebih rinci terkait kegiatan operasi perusahaan, tetapi kepentingan mereka tidak selalu sama dengan pemegang saham (Singh, 2025).

Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, diantaranya menyangkut dalam hal pajak. Pada penelitian ini pemerintah adalah pihak *principal* dan WP sebagai agen, dimana perusahaan sektor energi merupakan WP. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan tanggung jawab serta wewenang kepada WP untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya dapat menimbulkan berbagai

upaya dari WP untuk mengurangi pajak melalui strategi penghindaran pajak (Chintia & Susanto, 2022). Konflik kepentingan dapat terjadi ketika manajemen dan pemegang saham memiliki perbedaan terhadap praktik penghindaran pajak. Manajemen cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan arus kas setelah pajak dan nilai perusahaan (Lakhal *et al.*, 2025), sedangkan pemegang saham mempertimbangkan risiko yang timbul dari praktik tersebut (Pujiningsih & Salsabya, 2022).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pihak *principal* dengan agen terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam konteks perusahaan, manajemen sebagai agen memiliki akses atas informasi dan kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan perpajakan (Michael & Widjaja, 2024). Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik melalui praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak dan mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, teori keagenan dinilai mampu menjadi dasar teori dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang juga dikenal dengan istilah *tax avoidance*, merupakan strategi hukum yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan secara sah (Hanlon & Heitzman, 2010). Aktivitas penghindaran pajak mencerminkan penggunaan metode hukum untuk mengubah situasi keuangan guna meminimalkan jumlah pajak

penghasilan yang harus dibayar (Qawqzeh, 2023). Penghindaran pajak adalah upaya WP untuk mengurangi pajak terutang dengan tidak melanggar hukum, meskipun upaya tersebut bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Semua praktik yang dilakukan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan beban pajak seharusnya merupakan bagian dari penghindaran pajak. Praktik ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara *principal* dan agen dapat mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan maupun memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian Kovermann & Velte (2019) menemukan bahwa tata kelola perusahaan internal dan eksternal secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak. Manajemen atas nama perusahaan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan likuiditas dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan arus kas perusahaan (Lakhal *et al.*, 2025).

2.1.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing menggambarkan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik individu maupun institusi terhadap total saham perusahaan yang beredar. Menurut Pujiningsih & Salsabyala (2022) kepemilikan asing adalah bentuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional di luar negeri serta dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Selain itu, kepemilikan asing juga didefinisikan sebagai jumlah dan nilai saham

yang dimiliki oleh warga negara asing pada perusahaan yang berlokasi di suatu negara (Syukur *et al.*, 2026).

Kepemilikan saham oleh pihak asing memungkinkan institusi asing ikut serta dalam pengelolaan operasional perusahaan (Ambarwati, 2021). Investor asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan sesuai kepentingan investor, terutama terkait efisiensi dan peningkatan keuntungan perusahaan. Investor cenderung memiliki orientasi pada peningkatan return investasi sehingga mendorong perusahaan melakukan berbagai strategi efisiensi, termasuk melalui transaksi afiliasi dan penghindaran pajak (Sada *et al.*, 2026). Investor juga cenderung menuntut transparansi yang lebih tinggi sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak (Carbone *et al.*, 2025). Sehingga kehadiran investor asing dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan memperbaiki tata kelola perusahaan (Tran, 2020).

Struktur kepemilikan perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing umumnya merupakan bagian dari grup multinasional yang memiliki jaringan internasional dan hubungan antar afiliasi (Nguyen *et al.*, 2026). Kondisi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan RPT sebagai sarana pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam penelitian terkait *profit shifting*, perusahaan multinasional diketahui memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui transaksi lintas negara dan pengalihan laba ke negara *tax haven* (Leask, 2020). Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan asing

semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena adanya transfer pengetahuan dan strategi perpajakan global.

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki kepemilikan saham atau hubungan bisnis dengan perusahaan (Devi & Rohman, 2024). Keberadaan komisaris independen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. OJK menetapkan bahwa paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris harus merupakan komisaris independen. Komisaris independen memiliki posisi tertinggi setelah pemegang saham sehingga dewan komisaris memiliki peran penting dalam perusahaan.

Komisaris independen memiliki posisi tertinggi setelah pemegang saham sehingga dewan komisaris memiliki peran penting dalam perusahaan. Dewan komisaris independen berperan dalam menyediakan informasi dan pemantauan internal bagi *principal* dan mengendalikan perilaku agen (Kunst & Beugelsdijk, 2026). Oleh karena itu, komisaris independen diharapkan mampu memantau agen atas nama *principal* secara efektif dibandingkan dengan komisaris lainnya, sehingga mengurangi masalah keagenan.

Penelitian oleh Yahaya *et al.* (2025) menunjukkan bahwa hubungan komisaris independen dan penghindaran pajak masih menghasilkan temuan yang beragam (*mixed result*). Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat menekan praktik penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak juga dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham,

sehingga dalam kondisi tertentu justru didukung oleh manajemen. Namun, sebagian besar hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen mampu menekan tindakan penghindaran pajak melalui fungsi monitoring yang lebih efektif.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, komisaris independen berperan sebagai dewan pengawas yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen bertujuan untuk meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan para stakeholder (Hanum & Zulaikha, 2013). Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu membatasi perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam penghindaran pajak.

2.1.5 Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions*, RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik individu maupun entitas lain dalam satu grup usaha. Secara umum, RPT mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti penjualan atau pembelian barang dan jasa antar perusahaan afiliasi, pinjaman antar pihak berelasi, pengalihan aset, pembayaran royalti, maupun transaksi pendanaan internal (Mishra *et al.*, 2025). Transaksi ini sering digunakan sebagai sarana *transfer pricing* untuk memindahkan laba antar perusahaan afiliasi (Wulandari *et al.*, 2022).

Berdasarkan penelitian tentang penghindaran pajak internasional, manipulasi harga transfer merupakan salah satu saluran utama profit shifting (Leask, 2020). Dalam beberapa kondisi, kemitraan strategis yang diwujudkan

melalui transaksi pihak berelasi dapat dibentuk untuk memenuhi kepentingan strategis yang sah tanpa adanya motif tersembunyi yang bersifat merugikan (Duho *et al.*, 2024). Meskipun demikian, keterlibatan tersebut berpotensi dimanfaatkan secara oportunistik oleh pihak manajemen untuk memengaruhi kewajiban finansial perusahaan, termasuk kewajiban perpajakan dan aspek keuangan lainnya.

Transaksi pihak berelasi sering menjadi perhatian dalam tata kelola perusahaan karena dapat mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal perusahaan (Al-Dah *et al.*, 2025). Dari perspektif teori keagenan, transaksi pihak berelasi dikaitkan dengan perilaku oportunistik manajemen maupun pemegang saham pengendali yang dapat memanfaatkan transaksi. RPT dilakukan untuk pengalihan asset, manipulasi laba, maupun pengambilan keuntungan pribadi yang merugikan pemegang saham minoritas.

Berdasarkan teori keagenan, transaksi pihak berelasi juga menimbulkan asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, termasuk pemerintah sebagai otoritas pajak. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar terkait struktur transaksi perusahaan sehingga membuka peluang terjadinya tindakan oportunistik untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi transaksi pihak berelasi, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori perusahaan besar maupun kecil berdasarkan karakteristik tertentu (Widagdo *et al.*, 2020). Pengukuran tersebut

dapat dilihat melalui total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, serta total penjualan perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diposisikan sebagai variabel kontrol yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbedaan skala ukuran perusahaan dalam sampel penelitian dapat menciptakan bias sistematis terhadap pengaruh variabel. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian perpajakan di Indonesia. Akbar dkk. (2021) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak secara eksplisit memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol guna memperoleh estimasi yang lebih akurat. Demikian pula, penelitian (Azizah & Muniroh, (2023) yang meneliti peran komisaris independen terhadap *tax avoidance* menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dengan alasan serupa. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini berperan untuk memastikan perbedaan pengaruh antar perusahaan dalam sampel benar-benar mencerminkan pengaruh dari mekanisme tata kelola dan transaksi yang menjadi variabel utama penelitian.

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai keterampilan perusahaan dalam menciptakan profit atau laba dari aktivitas operasionalnya. Pada kajian penghindaran pajak, profitabilitas umumnya diprosikan menjalankan Return on Assets (ROA). Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dianggap dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sebab laba yang naik menyebabkan profitabilitas perusahaan juga naik. Jumlah pajak yang wajib terbayarkan tinggi serta menyebabkan perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak (Ayu & Kartika, 2019).

Beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki motivasi lebih besar untuk menekan beban pajak (D. Chen *et al.*, 2026); (Su *et al.*, 2026). Namun, terdapat pula penelitian yang menemukan hubungan negatif karena perusahaan laba tinggi cenderung lebih berhati-hati menjaga reputasi perusahaan (Ali *et al.*, 2025). Oleh karena itu, profitabilitas sering digunakan sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa pengaruh variabel utama terhadap penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah dilakukan oleh para peneliti.

Berikut merupakan uraian penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak:

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Pujiningsih & Salsabya, 2022) “ <i>Relationship of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives to Tax Avoidance</i> ”	X1= Kepemilikan Institusional Asing X2= Insentif Manajemen Y= Penghindaran Pajak C1= Ukuran C2= Profitabilitas C3= Leverage	Perusahaan Manufaktur	(1) Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan negatif antara kepemilikan institusional asing dengan penghindaran pajak yang disebabkan oleh jarak antar institusi. (2) Insentif manajemen memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang mengimplikasikan

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				bahwa pemberian kompensasi dapat mengurangi antusiasme manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.
2.	(Devi & Rohman (2024) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	X1= Kepemilikan institusional X2= Kepemilikan Manajerial X3= Komisaris Independen X4= Komite Audit X5= Kualitas Audit Y= Penghindaran Pajak C1= Ukuran Perusahaan C2= Profitabilitas C3= Leverage	Perusahaan Pertambangan	(1) Kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan saham maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. (2) Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat membantu mengatasi konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Kehadiran komisaris


No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>independen berperan untuk mengawasi segala keputusan dan kebijakan yang dirancang oleh direksi.</p> <p>(3) Komite audit dan kualitas audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
3.	(Chintia & Susanto, 2022) “Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	X1= Kompensasi Eksekutif X2= Karakter Eksekutif X3= Ukuran Perusahaan X4= Kepemilikan institusional X5= Proporsi dewan komisaris independen X6= Komite audit X7= Kualitas audit Y= Penghindaran Pajak	Perusahaan Manufaktur	<p>(1) Kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>(2) Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
4.	(Simanjuntak <i>et al.</i> , 2024) “Penghindaran Pajak pada Perusahaan	X1= Tata kelola perusahaan (kepemilikan institusional, kepemilikan	Perusahaan Pertambangan	(1) Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Pertambahan di Indonesia”	manajerial, dan komisaris independen) X2= Profitabilitas X3= Leverage Y= Penghindaran Pajak		(2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (3) Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5.	Akbar <i>et al.</i> (2021) “Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”	X1= Kepemilikan saham asing X2= Kualitas informasi internal X3= Publisitas Chief Executive Officer X4= Return on asset X5= Leverage X6= Ukuran perusahaan Y= Penghindaran Pajak	Perusahaan Pertambangan	(1) Kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, Leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (2) Return on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6.	Alkurdi & Mardini (2020) “ <i>The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors Composition on Tax Avoidance Strategies</i> ”	X1= Struktur kepemilikan X2= Komposisi dewan direksi Y= Penghindaran pajak	Perusahaan pasar pertama Yordania	(1) Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (2) Komposisi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7.	(Nurhidayah & Rahmawati, 2022)	X1= Transaksi pihak berelasi	Perusahaan nonkeuangan	(1) Transaksi pihak berelasi luar negeri

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	“Menguak Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Nonkeuangan”	X2= Thin capitalization X3= Kepemilikan asing Y= Penghindaran pajak C1= Ukuran perusahaan C2= Return on assets C3= Intensitas aset tetap C4= Rasio utang		berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak perusahaan. (2) Thin capitalization meningkatkan praktik penghindaran pajak. (3) Kepemilikan asing yang signifikan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisa pengaruh kepemilikan asing, komisaris independen, dan transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memiliki akses ke sumber daya dan keahlian global yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah hukum pajak di berbagai yurisdiksi (Alkurdi & Mardini, 2020). Kepemilikan asing sering kali dikaitkan dengan perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, memfasilitasi praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi tersebut. Penelitian Junaidi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan asing bisa meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, terutama di pasar *emerging* seperti Indonesia, dimana regulasi pajak masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahaya *et al.* (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham asing tinggi cenderung

menggunakan strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak. Praktik ini tercermin dari nilai *Book Tax Differences* (BTD) yang lebih rendah.

Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Hasan *et al.* (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena investor asing menghadapi risiko yang lebih besar jika perusahaan melakukan penghindaran pajak agresif. Penelitian oleh Pujiningsih & Salsabya (2022) juga menemukan bahwa investor asing lebih berfokus pada nilai perusahaan jangka panjang, menjaga kualitas perusahaan, serta mendorong manajemen untuk bertindak lebih transparan.

Hasil penelitian terdahulu mendukung hipotesis bahwa kepemilikan asing mendorong praktik penghindaran pajak. Investor asing pada entitas multinasional memiliki insentif untuk memanfaatkan skala operasi internasional mereka guna mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba setelah pajak. Berdasarkan perspektif teori keagenan, pemegang saham mengharapkan manajemen mampu menghasilkan keuntungan, sehingga tekanan dari investor dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi efisiensi pajak (Syukur *et al.*, 2026). Temuan tersebut konsisten dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa kepemilikan asing mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan pemegang saham asing.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat meningkatkan pengawasan perusahaan dan menekan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini lebih menekankan perspektif teori keagenan yang menjelaskan bahwa pemilik saham asing berorientasi pada maksimalisasi laba setelah pajak. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki akses terhadap jaringan internasional yang memungkinkan praktik pengalihan laba. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan komisaris independen yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk kepatuhan pajak (Devi & Rohman, 2024). Komisaris independen yang memiliki integritas dan independensi tinggi akan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak dengan mendorong manajemen untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan hukum (Oktaviani dkk., 2023). Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan termasuk dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak.

Temuan empiris yang mendukung pandangan tersebut adalah penelitian Alkurdi & Mardini (2020) serta Liliana & Karina (2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan sehingga dapat membatasi tindakan

oportunistik manajemen termasuk penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Dewi (2018) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang besar dapat menyebabkan kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antaranggota dewan komisaris sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan praktik penghindaran pajak tetap terjadi. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi pihak berelasi (*related party transactions, RPT*) merupakan transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan, pengendalian, maupun hubungan keluarga. Transaksi ini sering digunakan perusahaan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi antar entitas dalam satu kelompok usaha (Meer-Kooistra, 1994). Namun, transaksi pihak berelasi juga berpotensi dimanfaatkan untuk praktik oportunistik, seperti pengalihan laba dan pengurangan beban pajak melalui mekanisme transfer pricing.

Penelitian Richardson *et al.* (2013) menemukan bahwa *transfer pricing* melalui RPT merupakan salah satu pendorong utama penghindaran pajak perusahaan. Solikhah *et al.* (2025) menemukan bahwa RPT yang dieliminasi dalam laporan konsolidasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena digunakan sebagai strategi penghematan pajak pada tingkat kelompok usaha.

Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Tanujaya *et al.* (2026) menemukan bahwa RPT berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena adanya pengawasan regulasi *transfer pricing* dan penerapan *arm's length principle* yang lebih ketat.

Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat mendorong manajemen melakukan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks, RPT memberikan peluang bagi perusahaan untuk menentukan harga transaksi yang tidak mencerminkan harga pasar (Rossing *et al.*, 2017). Praktik tersebut dapat digunakan untuk memindahkan laba ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan RPT sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh RPT terhadap penghindaran pajak masih perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Transaksi Pihak Berelasi, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Konflik antara *principal* dan agen tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai mekanisme pengawasan dan karakteristik perusahaan yang saling berinteraksi satu sama lain. Kepemilikan asing

dalam penelitian ini dipandang sebagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing* antarafiliasi, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen, serta RPT mencerminkan jalur transaksi yang rentan disalahgunakan pada praktik perencanaan pajak. Ukuran perusahaan dan profitabilitas menggambarkan kapasitas serta kompleksitas operasional perusahaan yang turut menentukan ruang gerak manajemen dalam menyusun strategi perpajakan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap masing-masing variabel tersebut

Penelitian Maisaroh & Setiawan (2021) menemukan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena keberadaan pihak asing memberikan tekanan pengawasan yang lebih ketat kepada manajemen. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurcahaya *et al.* (2024). menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham asing tinggi cenderung menggunakan strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak. Adanya perbedaan arah pengaruh inilah yang menjadi salah satu celah penelitian (research gap) yang relevan untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini. Variabel komisaris independen pada beberapa penelitian ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Pratiwi & Siregar, 2020), sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan pada beberapa penelitian terbukti berpengaruh signifikan, sejalan dengan logika bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih

menguntungkan memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu inilah yang mendasari perlunya pengujian pengaruh kelima variabel tersebut secara simultan terhadap penghindaran pajak. Pengujian secara simultan penting dilakukan karena penghindaran pajak pada praktiknya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor *governance* dan karakteristik keuangan perusahaan secara bersamaan, bukan hasil dari satu faktor yang berdiri sendiri. Pengujian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan arah pengaruh masing-masing variabel, melainkan untuk menilai apakah kombinasi kelima variabel tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan asing, komisaris independen, transaksi pihak berelasi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.